



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
NOMOR : 503.517/0056/II/SIUP/DPM-PPTSP/2018

1. NAMA PERUSAHAAN : AGUNG JAYA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : RASITA
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. WAGIMIN NO.25A KEL/DESA PADANG MAS KEC. KABANJAHE
4. NPWP : 05.277.977.2-128.000
5. NOMOR TELEPON : 0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp Rp. 75.000.000,-,-
 - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
 - b. Nasional : 100 %
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN : PEDAGANG PENGECEK
9. BIDANG USAHA : 1. Perdagangan Eceran Roti (15410)

10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. ROTI

11. GOLONGAN USAHA : KECIL

12. PEMBAHARUAN KE : III (TIGA) SIUP Nomor : 503.517/213/SIUP/KPPT/2010/P.2

Tanggal : 27 April 2010

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA** : SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali.
- KEDUA** : Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut.
- KETIGA** : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman beralkohol dan penjualan bahan berbahaya.
- KEEMPAT** : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 26 FEBRUARI 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003